



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 28 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN WONOREJO KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2018 – 2023  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
  - c. bahwa Kecamatan Wonorejo memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wonorejo sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Wonorejo untuk periode 5 (lima) tahun;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN WONOREJO KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018-2023

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kecamatan Wonorejo adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
7. Rencana Pembangunan Lima Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode lima (lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Wonorejo yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Wonorejo adalah dokumen perencanaan Kecamatan Wonorejo untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Kecamatan Wonorejo yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Wonorejo adalah dokumen perencanaan Kecamatan Wonorejo untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Kecamatan Wonorejo yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Wonorejo adalah dokumen perencanaan Kecamatan Wonorejo untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II  
KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA  
KECAMATAN WONOREJO

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Kecamatan Wonorejo Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- (2) Perubahan Renstra Kecamatan Wonorejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Kecamatan Wonorejo dalam menyusun Renja Kecamatan Wonorejo dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Wonorejo disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN WONOREJO;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  
KECAMATAN WONOREJO;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.
- BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

Perubahan Renstra Kecamatan Wonorejo berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Camat Wonorejo wajib melaksanakan Perubahan Renstra Kecamatan Wonorejo dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Camat Wonorejo wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra Kecamatan Wonorejo
- (2) Camat Wonorejo menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kecamatan Wonorejo.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Wonorejo Tahun 2024, Renstra Kecamatan Wonorejo Tahun 2018–2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Wonorejo Tahun 2024.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 3 Januari 2022  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 3 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 28

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 28 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN WONOREJO KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2018 – 2023

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Kecamatan Wonorejo, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Wonorejo harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Wonorejo dan Renja Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Wonorejo melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Wonorejo dilakukan satu bulan setelah penetapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Wonorejo meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Wonorejo /lintas Renstra Kecamatan Wonorejo, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Wonorejo memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Wonorejo yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

#### Pasal 7

Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Wonorejo Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Wonorejo Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 82

**PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN WONOREJO  
TAHUN 2018 - 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
KECAMATAN WONOREJO**

**Jalan Alun Alun Besar No. 02 , Wonorejo  
Telp. (0343) 412019 E-mail: kecamatanwonorejo@gmail.com**

**TAHUN 2022**

Lampiran : PERATURAN BUPATI PASURUAN

Nomor : Tahun 2022

Tanggal :                      2022

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis Perubahan (Renstra) merupakan dokumen perencanaan resmi yang berisikan langkah - langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Renstra memuat point-point penting arah, tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan. Renstra menjadi salah satu instrument penting dalam proses mencapai tujuan pembangunan daerah. Termasuk didalamnya adalah kebijakan yang diambil dalam melaksanakan Program Kerja Organisasi Perangkat Daerah.


Renstra memiliki fungsi dan peran penting dalam rangka percepatan dan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah yang keseluruhannya akan menuju pada suatu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Fungsi dan peran penting Renstra menjadi *mainstream* perencanaan pembangunan daerah khususnya bagi Kecamatan Wonorejo. Selanjutnya perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Wonorejo. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, perlu disusun suatu perencanaan strategis secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan yang berorientasi dari perencanaan Pembangunan Desa / Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Wonorejo sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Kecamatan Wonorejo Dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang timbul serta memuat Visi, Misi, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

**Dalam UU No. 25 tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik

antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 86 Tahun 2017 mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Strategis Perubahan (Renstra OPD), yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.


Adapun RPJMD dan RKPD Kabupaten Pasuruan juga merupakan bahan penyusunan Renstra Kecamatan Wonorejo, dengan demikian dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan harus mengacu pada RPJMD dan RKPD. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Wonorejo digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan atau lebih dikenal dengan Renja Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada sektor yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta aspirasi masyarakat dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya merupakan instrumen lainnya. Penyusunan Renstra Kecamatan Wonorejo juga berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 7 dan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No.54 Tahun 2010 mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Strategis Perubahan (Renstra OPD), yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta berpedoman kepada RPJP dan RPJMD Kabupaten Pasuruan dan bersifat indikatif



Hal inilah yang melatar belakangi Rencana Strategis Perubahan( Renstra ) Kecamatan Wonorejo perlu disusun dan diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan kegiatan OPD.

Adapun keterkaitan Renstra Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini :

**Gambar 1.1**  
**Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan**



Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah memberikan peluang yang besar bagi pemerintah daerah dan perangkatnya untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Umum.

Berdasarkan Peraturan Perundangan diatas maka setiap OPD termasuk Kantor Kecamatan Wonorejo diharuskan menyusun Rencana Strategis Perubahan (Renstra) kurun waktu 2018 - 2023 untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun yang disesuaikan dengan Visi, Misi Bupati Pasuruan Periode 2005 - 2025. Disamping itu, penyusunan Renstra Kecamatan Wonorejo Juga mengacu dan berpedoman pada dokumen RT RW dan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

Untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Bupati tersebut perlu dijabarkan kedalam Rencana Strategi OPD Kecamatan Wonorejo. Dokumen Renstra ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan yang dirumuskan dalam dokumen Rencana Kerja Kecamatan Wonorejo. Renstra Wonorejo disusun untuk periode 2018-2023 sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pasuruan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Rencana Strategis Perubahan ( RENSTRA PERUBAHAN ) OPD Kecamatan Wonorejo disusun atas dasar :

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
6. Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang No.17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional tahun 2005 - 2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah RI No.21 Tahun 2020 Tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID 19)
11. Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014;
12. Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
15. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Daerah
17. Keputusan Mendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.
18. Kepmendagri No 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi nomenklatur perencanaan pembangunan & keuangan
19. SEB Menneq PPN/Ka. Bappenas, Menkeu, Mendagri, dan Menneq PPA No. 270/M.PPN/11/2012, No SE-33/mk.02/2012, No. 050/4379a/SJ, No. SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Stranas percepatan pengarusutamaan gender (PUG) melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPPRG)
20. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.HK.01.07-MENKES-4641-2021 Tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan Pelacakan dan Isolasi Pencegahan Covid 19
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan di wilayah Kecamatan
22. Perda Nomor 16 tahun 2016 tentang RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Nomor tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2018 -

2023.

24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Perubahan Perubahan (RENSTRA REVIEW) Kecamatan Wonorejo ini adalah sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat desa / kelurahan yang menjadi prioritas di wilayah Kecamatan Wonorejo. kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Wonorejo disusun guna mewujudkan keadaan dimasa depan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik,

pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat, Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Kecamatan Wonorejo pada setiap tahun anggaran selama 5 (Lima) tahun dan Memberikan arah yang jelas terhadap perencanaan pembangunan lima tahun kedepan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Wonorejo ini adalah :

1. Sebagai pedoman Kecamatan Wonorejo dalam pelaksanaan Kegiatan 5 (lima) tahun kedepan
2. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi Kecamatan Wonorejo untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;
3. Menjamin keselarasan antara Renstra Kecamatan Wonorejo tahun 2018 - 2023 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2019 - 2023
4. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antara pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pasuruan khususnya Kecamatan Wonorejo;
5. Untuk menjamin kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan dalam dokumen, hingga penjabarannya ke dalam program kerja.
6. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat Wonorejo berikutnya.

## **Sistematika Penulisan**

Renstra Kecamatan Wonorejo disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN WONOREJO**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Wonorejo
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Wonorejo
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonorejo
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Wonorejo.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN WONOREJO**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Wonorejo;
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih;
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Dokumen Perencanaan Lainnya;
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Wonorejo;

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PEDANAAN**

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BAB VIII PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN WONOREJO


#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD Kecamatan Wonorejo

Tata Kerja Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 memiliki tugas pokok dan fungsi tersebut maka susunan Organisasi Kecamatan Wonorejo terdiri atas:

- 1) Camat
- 2) Sekretaris Kecamatan, membawahi :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaain
  - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- 3) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 5) Seksi Kesejahteraan Sosial
- 6) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Gambar 2.1

#### STRUKTUR / BAGAN ORGANISASI KECAMATAN MENURUT PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 16 TAHUN 2016 :



## 2.1 Sumber Daya Kecamatan Wonorejo

### a. Kondisi Umum

#### Keadaan Geografis

Luas Wilayah Kecamatan Wonorejo ± 35,51 Km<sup>2</sup> yang terdiri 15 Desa, 57 Dusun, 74 Rukun Warga dan 275 Rukun Tetangga, dengan batas-batas wilayah Administrasi sebagai berikut :

- \* Sebelah Utara : Kecamatan Kejayan dan Kraton
- \* Sebelah Timur : Kecamatan Kejayan
- \* Sebelah Selatan : Kecamatan Purwosari
- \* Sebelah Barat : Kecamatan Rembang

Perbandingan penggunaan tanah di Kecamatan Wonorejo dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Jenis Tanah	Luas Wilayah ( Ha )
1.	Sawah	3.191
2.	Tegalan / Pekarangan	1.078
3.	Pemukiman Penduduk	1.393
4.	Lain-lain	320
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.982</b>

Secara geografis wilayah Kecamatan Wonorejo berada pada ketinggian ± 345 m/dpl, dengan curah hujan setiap tahun rata-rata 1 – 60 mm/hr. Ditinjau dari tingkat kesuburan serta pengairan dapat dibagi 2 yaitu tanah kering seluas 1.078 Ha dan tanah basah / sawah seluas 3.029 Ha.

Iklim Kecamatan Wonorejo terbagi dalam 2 ( dua ) musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan berlangsung bulan Oktober sampai dengan April sedangkan musim kemarau berlangsung dari bulan Mei sampai dengan September.

Rata-rata curah hujan pada 3 tahun terakhir ditunjukkan sebagai berikut :

#### Rata-rata Curah hujan dalam 3 tahun terakhir

Tahun	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan
2019	3.214	121
2020	3.245	136
2021	2.310	81

**b. Keadaan Penduduk**

Secara demografis, Penduduk di wilayah Kecamatan Wonorejo sampai dengan akhir tahun 2020 berjumlah 59.031 jiwa (28.743 orang laki-laki dan 30.288 orang perempuan) yang terbagi sebagai berikut :

1. Desa Karangmenggah : 4.950 orang
2. Desa Karangjatanyar : 5.635 orang
3. Desa Pakijangan : 4.921 orang
4. Desa Wonorejo : 5.066 orang
5. Desa Cobanblimbing : 3.946 orang
6. Desa wonosari : 2.461 orang
7. Desa Tamansari : 1.967 orang
8. Desa Jatigunting : 4.153 orang
9. Desa Rebono : 5.176 orang
10. Desa Karangsono : 5.461 orang
11. Desa Kendangduku : 3.917 orang
12. Desa Karangasem : 5.399 orang
13. Desa Kluwut : 4.126 orang
14. Desa Sambisirah : 5.086 orang
15. Desa Lebaksari : 4.442 orang

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Wonorejo dapat digambarkan sebagai berikut :

Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencahariannya

No.	Mata Pencaharian	Jumlah ( Jiwa )
1.	Petani	9.355
2.	Pedagang	88
3.	Pegawai Negeri sipil	419
4.	TNI/Polri	110
5.	Pegawai Swasta	11.045
6.	Jasa-jasa	4.828
7.	Lain-lain	2.403

**b. Kondisi Sektor**

**1. Sektor Pemerintahan**

Jumlah Dusun, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) dari Desa yang ada di wilayah Kecamatan Wonorejo :

1. Desa Karangmenggah	:	3 dusun, 16 RW, 31 RT
2. Desa Karangjatianyar	:	5 dusun, 12 RW, 34 RT
3. Desa Pakijangan	:	2 dusun, 7 RW, 39 RT
4. Desa Wonorejo	:	3 dusun, 12 RW, 25 RT
5. Desa Cobanlimbing	:	2 dusun, 7 RW, 20 RT
6. Desa wonosari	:	2 dusun, 5 RW, 20 RT
7. Desa Tamansari	:	3 dusun, 7 RW, 14 RT
8. Desa Jatigunting	:	4 dusun, 10 RW, 30 RT
9. Desa Rebono	:	7 dusun, 13 RW, 29 RT
10. Desa Karangsono	:	3 dusun, 9 RW, 21 RT
11. Desa Kendangduku	:	3 dusun, 7 RW, 14 RT
12. Desa Karangasem	:	3 dusun, 9 RW, 31 RT
13. Desa Kluwut	:	4 dusun, 8 RW, 28 RT
14. Desa Sambisirah	:	5 dusun, 9 RW, 28 RT
15. Desa Lebaksari	:	4 dusun, 12 RW, 33 RT

## 2. Sektor Sosial

### ○ Pendidikan :

1. Jumlah PAUD	:	11 buah
2. Jumlah TK/RA	:	45 buah
3. Jumlah SDN	:	38 buah
4. Jumlah SD Swasta	:	2 buah
5. Jumlah MI Swasta	:	19 buah
6. Jumlah SLTP Negeri	:	5 buah
7. Jumlah SLTP Swasta	:	4 buah
8. Jumlah MTs Swasta	:	8 buah
9. Jumlah SMA Swasta	:	4 buah
10. Jumlah SMKN	:	2 buah
11. Jumlah SMK Swasta	:	1 buah
12. Jumlah MA Swasta	:	3 buah

### ○ Jumlah Tempat Ibadah :

1. Masjid	:	54 buah
2. Surau / Mushola	:	339 buah
3. Gereja	:	1 buah

### ○ Kesehatan :

1. Jumlah Puskesmas	:	1 buah
2. Jumlah Puskesmas Pembantu	:	4 buah
3. Jumlah Dokter	:	7 orang
4. Jumlah Bidan	:	19 orang
5. Jumlah Dokter Umum	:	2 orang
6. Jumlah Dukun Bayi	:	31 orang
7. Jumlah Apotik	:	1 Apotik
○ Keluarga Berencana :		
1. Jumlah Pos / Klinik KB	:	4 buah
2. Jumlah PUS	:	16.676 orang
3. Jumlah PUS masuk KB	:	13.021 orang
4. Jumlah Posyandu	:	77 buah

### 3. Sektor Sosial Ekonomi

Titik berat perekonomian masyarakat di wilayah Kecamatan Wonorejo terletak pada sektor pertanian, perdagangan, jasa perindustrian, peternakan dan koperasi dengan kapasitas produksi/potensi sebagai berikut :

Luas panen tanaman pangan :

- Padi : 6,1 Ton
- Jagung : 2,5 Ton
- Kedelai : 2,0 Ton
- Kacang Tanah : 1,76 Ton
- Ubi Kayu : 2,0 Ton

Luas Panen tanaman sayuran :

- Cabe merah : 39 Ha
- Cabe rawit : 70 Ha
- Kacang panjang : 0,5Ha

Produksi tanaman perkebunan :

- Kelapa : 0,6 Ton
- Kapok randu : 6 Ton
- Tebu / TRI : 65 Ton

Produksi ternak :

- Sapi potong : 6.139 ekor
- Sapi perah : 50 ekor

- Kambing : 1.970 ekor
- Ayam Kampung : 57.853 ekor

a. Pemerintahan

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, banyak perubahan yang mendasar terjadi, terutama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Namun demikian prinsip-prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa masih tetap yaitu :

- Prinsip Keanekaragaman;
- Prinsip Partisipasi;
- Prinsip Otonomi Asli;
- Prinsip Demokratisasi;
- Prinsip Pemberdayaan Masyarakat.

Pelimpahan urusan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan salah satu dari beberapa urusan yang telah dilimpahkan oleh Bupati kepada camat. Pelimpahan tersebut mempunyai tujuan untuk mempercepat penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan dan pembangunan serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, karena Camat merupakan unsur perangkat daerah yang berada dalam barisan terdepan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan desa.

Disamping pelimpahan urusan pemerintah desa ada tiga ( tiga ) urusan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat yaitu urusan pemerintahan umum urusan perijinan dan urusan pertanahan. Dengan adanya pelimpahan urusan tersebut maka beban dan volume pekerjaan pada pemerintah kecamatan dari waktu ke waktu semakin meningkat sehingga diperlukan adanya manajemen aparatur yang lebih mantap dengan sikap mental yang lebih filosofis terhadap pancasila dan undang-undang dasar 1945.

Pelaksanaan urusan-urusan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat adalah suatu bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang harus mengacu pada semangat reformasi dengan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas fungsi penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan dengan mempraktekan yang bersih dan

mampu menyediakan *public goods and services* sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Seperti halnya pemerintah daerah, kecamatan suatu unit pelayanan di tingkat paling depan harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan juga memberikan kepuasan tersendiri kepada masyarakat

Adapun Tugas Dan Fungsi Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

### **1. Camat**

mempunyai tugas pokok :

1. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Camat mempunyai fungsi antara lain :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/ atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan wonorejo; dan
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

### **2. Sekretaris Camat**

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparaturnya kecamatan.

Fungsi Sekretaris Kecamatan :

- a. Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;

- c. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- e. Pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- f. Koordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing seksi dan perangkat kecamatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretaris Kecamatan membawahi :

**A. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Tugas sub bagian umum yaitu membantu sekretaris kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan.

Fungsi sub bagian umum diantaranya :

- a. Menyediakan bahan Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Menyediakan bahan Pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- c. Menyediakan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
- d. Menyediakan bahan pengelolaan perlengkapan dinas;
- e. Menyediakan bahan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**B. SUB BAGIAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM DAN PELAPORAN KEUANGAN**

Tugas sub bagian penyusunan perencanaan program dan pelaporan keuangan yaitu membantu sekretaris kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan penyusunan, perencanaan, melakukan evaluasi, pengendalian kegiatan serta pembuatan laporan.

Fungsi sub bagian penyusunan perencanaan program dan pelaporan keuangan diantaranya:

- 1. Menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan pengelolaan data;
- 2. Menyediakan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran;
- 3. Menyediakan bahan laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- 4. Menyediakan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;

5. Menyediakan bahan pengelolaan aset daerah;
6. Menyediakan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
7. Menyediakan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan; dan
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### **3. Seksi Pemerintahan Dan Pelayanan**

Seksi Pemerintahan Dan Pelayanan bertugas melakukan urusan Pembinaan Pemerintahan Desa. Seksi Pemerintahan Dan Pelayanan dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Pemerintahan Dan Pelayanan:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan umum;
- b. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan desa dan/atau kelurahan;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau lurah;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan bupati kepada camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan;
- i. Menyiapkan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

**Tabel 2.3**  
**Data Realisasi PBB**  
**Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan**  
**Tahun 2020**

Per : 10 Januari 2022

<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>BAKU</b>	<b>PEMASUKAN</b>	<b>Presentase</b>
1	KARANGMENGGAH	78.796.861	78.796.861	100 %
2	KARANGJATIANYAR	198.070.782	98.989.187	49,98 %
3	PAKIJANGAN	128.578.925	128.578.925	100 %
4	COBANBLIMBING	118.359.375	66.385.348	56,09%
5	WONOREJO	95.574.015	95.574.015	100 %
6	WONOSARI	78.647.706	78.647.706	100 %
7	TAMANSARI	87.764.171	87.764.171	100 %
8	JATIGUNTING	186.956.285	120.122.0857	64,25%
9	REBONO	85.160.964	85.160.964	100,00 %
10	KARANGSONO	117.800.173	40.937.966	34,75 %
11	KENDANGDUKUH	55.361.056	55.361.056	100,00 %
12	KARANGASEM	118.157.610	118.157.610	100%
13	KLUWUT	115.699.310	115.699.310	100,00 %
14	SAMBISIRAH	122.968.863	61.497.205	50,01 %
15	LEBAKSARI	107.683.985	61.736.408	57,33 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.695.580.081</b>	<b>1.293.013.709</b>	<b>76,36 %</b>

#### **4. Seksi Keamanan dan Ketertiban (Trantib)**

Seksi Trantib bertugas melakukan urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta pembinaan Polisi Pamong Praja di tingkat Kecamatan. Seksi Trantib dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Trantib :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;

- b. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna menunjukkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
- c. Menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- e. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat wilayah kecamatan; dan
- f. Malaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## **5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat bertugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik, perekonomian, produksi, dan distribusi. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat :

1. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
2. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
3. Menyiapkan bahan koordinasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;
4. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
5. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan;
6. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan; dan

7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**Tabel 2.4**  
**Data Pemukiman dan Usulan Rumah Tidak Layak Huni**  
**Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan**  
**Tahun 2020**

NO	DESA	PEMUKIMAN *			USULAN PERBAIKAN RUMAH TDK LAYAK HUNI
		PERMANEN	SEMI PERMANEN	TDK LAYAK HUNI	
1	KARANGMENGGAH	1.250	517	27	-
2	KARANGJATIANYAR	1.300	80	11	-
3	PAKIJANGAN	1.000	120	53	2
4	COBANBLIMBING	1.200	100	33	5
5	WONOREJO	1.500	120	37	-
6	WONOSARI	1.200	90	18	2
7	TAMANSARI	2.800	150	49	-
8	JATIGUNTING	1.500	150	53	7
9	REBONO	2.300	100	50	2
10	KARANGSONO	500	290	23	-
11	KENDANGDUKUH	2.200	150	107	-
12	KARANGASEM	2.100	145	135	25
13	KLUWUT	1.300	70	21	3
14	SAMBISIRAH	1.600	150	47	-
15	LEBAKSARI	2.200	100	22	4
	JUMLAH TOTAL	23.950	2.332	686	50

Sumber : Laporan Pendataan Permukiman dan Prasarana Wilayah Kec. Wonorejo Tahun 2018 -2023

#### **6. Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi Kesejahteraan Sosial bertugas melakukan perencanaan dan pembiayaan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial :

1. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial;

2. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
4. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat;
6. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Wonorejo

### A. Kepegawaian

Sampai dengan bulan September 2020, komposisi dan jumlah pegawai Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai**  
**Kecamatan WONOREJO Kabupaten Pasuruan**  
**Tahun 2020 / 2021**

No	Komposisi Pegawai *)	Jumlah
<b>A.</b>	<b>Pejabat Struktural :</b>	
	Eselon II	-
	Eselon III	2
	Eselon IV	6
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>
<b>B.</b>	<b>Jenjang Pendidikan :</b>	
	Pasca Sarjana	3
	Sarjana	4
	Diploma	-
	SLTA	8
	SMP	-

	SD	-
	<b>Jumlah</b>	<b>15</b>
<b>C. Pangkat / Golongan :</b>		
	Pembina Utama Muda (IV/c)	-
	Pembina Tingkat I (IV/b)	-
	Pembina (IV/a)	3
	Penata Tingkat I (III/d)	4
	Penata (III/c)	1
	Penata Muda Tk. I (III/b)	-
	Penata Muda (III/a)	-
	Pengatur Tk. I (II/d)	1
	Pengatur (II/c)	5
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-
	Pengatur Muda (II/a)	1
	Juru Tingkat I(I/d)	-
	Juru (I/c)	-
	Juru Muda Tk.I(I/b)	-
	Juru Muda (I/a)	-
	Tenaga Honorer	2
	THL	27
	<b>Jumlah</b>	<b>44</b>

\*) Sumber Data kepegawaian Kecamatan Wonorejo dalam data bulan Januari 2022

NO	JUMLAH GOLONGAN	PNS	PTT/ Kontrak / THL	JUMLAH
1	LAKI – LAKI	10	24	34
2	PEREMPUAN	5	5	10

#### **B, Sarana dan Prasarana Kerja Utama**

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Wonorejo meliputi Gedung Sarana Perkantoran dengan rincian data sebagai berikut :

NO	Nama Peralatan	Jumlah	Satuan
1	Rumah Dinas Camat	2	Unit

2	Ruang Kerja Camat	1	Unit
3	Ruang Rapat ( Pendopo )	1	Unit
4	Perkantoran Satu Atap	1	Unit
5	Ruang Kerja Sekretariat	1	Unit
6	Ruang Kerja Seksi	3	Unit
7	Ruang Jaga Satpam	1	Unit
8	Kamar Mandi Dan WC	1	Unit

Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua yang ada di Kantor Kecamatan Wonorejo adalah :

Roda empat sebanyak 1(satu) buah dengan rincian :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	TAHUN
1	Isuzu Panther	1	Unit	2005
2	Avanza	1	Unit	2012

Roda dua sebanyak 7 (tujuh) buah dengan rincian :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN
1	Honda Mega Pro	1	Unit
2	Yamaha Byson	1	Unit
3	xride	3	Unit
4	Honda WIN	4	Unit

Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain adalah :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN
1	Komputer	10	Unit
2	Laptop	4	Unit
3	Printer	8	Buah
4	Meja	1	Buah
5	Kursi	1	Buah
6	Mesin Ketik	1	Buah
7	Telepon	1	Buah
8	Modem	1	Buah
9	Alat Pendukung	1	Buah

dan peralatan lain yang masih diperlukan peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas.

### **2.3. Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Wonorejo**

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Wonorejo dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Disamping Kinerja Kecamatan Wonorejo sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Wonorejo sebagaimana berikut :

#### **Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan Dan Pelayanan :**

1. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas pemungut di desa;
2. Memberikan penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang lunas sebelum jatuh tempo.
3. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Wonorejo;
4. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
5. Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas se setiap dan para sekretaris desa;
6. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
7. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
8. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
9. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

#### **Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau

- kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
  3. Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa;
  4. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
  5. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;
  6. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
  7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
  8. monitoring, pendataan serta memantau pelaksanaan pemberian bantuan untuk rumah layak huni di wilayah kecamatan Wonorejo.

#### **Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Sosial**

1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin).
2. Monitoring penyaluran dana PKH, BLSM, dll
3. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
4. Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
5. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
6. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

#### **Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman & Ketertiban]**

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa dan kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa dan Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling
4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa dan kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;
5. Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban antara lain ; Operasi PKL, Operasi WTS, Waria dan operasi pelajar serta operasi penyakit masyarakat (PEKAT) bersama Muspika dan instansi terkait;
6. Melaksanakan PAM tahun baru oleh tim gabungan dari Polri, Dishub, TNI, PMK, Satpol PP dan Puskesmas;
7. Melakukan penataan dan penertiban PKL dan parkir liar ;

8. Melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kec. Wonorejo**

Dalam pengembangan pelayanan pada Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan memunculkan beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan dan sasaran kinerja, beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan kecamatan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- a. Meningkatnya tuntutan pelayanan publik terhadap kinerja birokrasi yang professional, akuntabel serta lebih responsif;
- b. Adanya kebebasan berpendapat baik Aparat Pemerintah Desa maupun masyarakat yang cenderung egois dan mengutamakan kepentingan sendiri.
- c. Masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dengan ditambah meningkatnya jumlah penduduk miskin.
- d. Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan antara lain :

- a. Adanya ruang dan kesempatan yang cukup bagi Pegawai dalam mengembangkan diri baik melalui bimtek, pendidikan dan pelatihan Formal / Non Formal.
- b. Adanya kebijakan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan dan perlindungan dari Bupati kepada Camat dalam penyerahan kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lainnya;
- c. Adanya pembagian tugas yg jelas bagi setiap Pegawai.
- d. Adanya struktur kelembagaan / Institusi yang baik dan tepat.
- e. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan kecamatan serta fasilitasi yang tepat antara pemerintah dan masyarakat
- f. Adanya jadwal, mekanisme dan prosedur yang konsisten dan sistematis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan & kemasyarakatan;
- g. Adanya program-program pemerintah di semua level dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang

bersifat multiyears;

- h. Adanya upaya meningkatkan pertumbuhan kelembagaan UMKM baik berupa koperasi, KUB, KSM ataupun lainnya.

**MATRIK**  
**TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN**  
**KECAMATAN WONOREJO**

No.	Tantangan	Peluang Pengembangan
1	Meningkatnya tuntutan pelayanan publik terhadap kinerja birokrasi yang professional, akuntabel serta lebih responsif.	<p>Adanya ruang dan kesempatan yang cukup bagi Pegawai dalam mengembangkan diri baik melalui bimtek, pendidikan dan pelatihan Formal / Non Formal.</p> <p>Adanya kebijakan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan dan perlindungan dari Bupati kepada Camat dalam penyerahan kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lainnya.</p> <p>Adanya pembagian tugas yg jelas bagi setiap Pegawai.</p> <p>Adanya struktur kelembagaan / Institusi yang baik dan tepat.</p>
2	Adanya kebebasan berpendapat baik Aparat Pemerintah Desa maupun masyarakat yang cenderung egois dan mengutamakan kepentingan masing-masing.	Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan kecamatan serta fasilitasi yang tepat antara pemerintah dan masyarakat.
3	Masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dengan ditambah meningkatnya jumlah penduduk miskin.	<p>Adanya program-program pemerintah di semua level dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bersifat multiyears.</p> <p>Adanya upaya meningkatkan pertumbuhan kelembagaan UMKM baik berupa koperasi, ataupun lainnya.</p>

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **OPD KECAMATAN WONOREJO**

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Wonorejo**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pelayan masyarakat dalam hal ini OPD Kecamatan Wonorejo yang membantu Bupati Pasuruan dalam pelayanan masyarakat, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan **good governance**.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan masyarakat tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk pelayanan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan dalam peningkatan kualitas produk pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
- b. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
- c. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa;
- d. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
- e. Belum sepenuhnya dipahami tugas pokok dan fungsi sehubungan dengan perubahan struktur organisasi;

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

#### **3.2.1. VISI**

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (**Clarity of direction**) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan Terpilih telah menetapkan Visi dan Misi RPJMD tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari Visi, yaitu sebagai berikut:

**"Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat, Dan Berdaya Saing"**

Dalam mencapai visi tersebut telah ditetapkan misi yang dapat mendorong tercapainya visi dimaksud. Kecamatan Wonorejo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan dan mewujudkan pemerintahan yang baik (**Good Governance**) dan terwujudnya pelayanan masyarakat yang cepat, murah, pasti, terjangkau dan berkualitas. Tercapainya visi dengan melaksanakan misi Kabupaten Pasuruan.

#### **3.2.2. MISI**

Berdasarkan pada rumusan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan terpilih, Yang akan di tuangkan dalam 5 misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan produktifitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi desa menuju kesejahteraan masyarakat;

2. Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial dan penyediaan pelayanan dasar di Kabupaten Pasuruan terutama pelayanan kesehatan dan permukiman;
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan;
4. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi;
5. Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas terutama terkait dengan tupoksi kec. Wonorejo adalah:

Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan maka sebagaimana tertuang dalam renstra kec. Wonorejo maka terkait dengan misi ke **4 (Empat)** yaitu Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi di wilayah kecamatan Wonorejo, maka diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Selain itu kecamatan juga mendukung terlaksananya misi kesatu, kedua, ketiga, kelima, keenam dan ketujuh dari visi misi bupati.

### **3.3 Telaah Renstra K/L dan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Secara umum Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan **good governance** dan **akuntabilitas public**.

Dalam pada itu, mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat merupakan agenda strategis yang dalam pencapaiannya harus didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur, pengelolaan dan pengembangan aset sebagai pembiayaan alternatif, reformasi birokrasi, dan sistem pengawasan yang konstruktif dan bertanggung jawab.

Secara khusus Renstra K/L tidak memiliki keterkaitan urgen dengan penyelenggaraan layanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Wonorejo, karena Kecamatan Wonorejo bukan merupakan subjek yang secara spesifik disebutkan dalam renstra K/L. Dengan kata lain, Kecamatan Wonorejo tidak memiliki keterkaitan yang strategis dengan Renstra K/L dalam kurun waktu ini.

### **3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan **good governance dan akuntabilitas public**. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Wonorejo adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan kebijakan pendapatan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan serta Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat
2. mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan belanja daerah tahun 2018 dengan Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran berbasis kinerja, Peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola keuangan dan pengelola anggaran OPD, Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan prioritas pembangunan daerah, serta Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah,

Karena letaknya yang sangat strategis, maka kegiatan pembangunan Kabupaten Pasuruan sama sekali tidak bisa melepaskan dirinya dari faktor-faktor sumberdaya dan kondisi pembangunan di luar Kabupaten Pasuruan. Tuntutan era dan warga kota dengan mempertimbangkan posisi geografis dan geostrategis terutama dalam lima tahun kedepan, memerlukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tantangan Kabupaten Pasuruan kedepan sangat berat dan kompleks, mulai dari masalah transportasi, banjir, kependudukan, ketenagakerjaan, sektor informal, investasi, berbagai infrastruktur dan rendahnya kualitas daya dukung lingkungan dan birokrasi serta budaya masyarakat yang sangat heterogen.

Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat merupakan agenda strategis yang dalam pencapaiannya harus didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur, pengelolaan dan pengembangan aset sebagai pembiayaan alternatif, reformasi birokrasi, dan sistem pengawasan yang konstruktif dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut rumusan visi pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2009-2029 adalah "Terwujudnya penataan ruang wilayah yang mampu mendorong investasi produktif, lestari dan optimal secara berkeadilan bagi seluruh masyarakat.". Penjelasan makna kata kunci yang terkandung dalam visi adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan instrument-instrumen yang berada dalam system penataan ruang guna terwujudnya tujuan penataan ruang
- b. Mewujudkan struktur ruang yang berimbang guna mendorong pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah guna meningkatkan kemandirian masyarakat yang berdaya saing tinggi;
- c. Mewujudkan pola ruang yang produktif guna menunjang produktifitas wilayah secara berkelanjutan;
- d. Mewujudkan program pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten guna mendukung manfaat ruang dan mensejahterakan;
- e. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi yang lebih produktif.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

**Permasalahan :**

1. Minimnya jumlah desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan tepat waktu;

2. Belum terpenuhinya permintaan terkait penyediaan sarana prasarana berupa gedung kantor untuk Pendamping Desa, kelompok Informasi Masyarakat.
3. Belum Tercapainya Target perolehan PBB
4. Masih sering terjadi bencana khususnya banjir pada wilayah kecamatan Wonorejo
5. Masih kurangnya ketepatan waktu dalam proses penyelesaian dokumen perencanaan

Dari uraian diatas isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Wonorejo dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pasuruan kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pasuruan;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan **Company/Cooperate Sosial Resposipility ( CSR )**, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan

kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

Penilaian terhadap kondisi organisasi Kecamatan Wonorejo dan di lingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisa SWOT yang melibatkan seluruh personil melalui diskusi interaktif.

Berdasarkan pengamatan kondisi internal ( Strengths and Weakness ) dan kondisi eksternal ( Opportunity and threats ) yang melekat pada OPD Kecamatan Wonorejo dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Analisis lingkungan internal
  - Kekuatan ( Strengths )
    - Adanya struktur lembaga yang baik;
    - Adanya produk-produk perencanaan ( Renja, Renstra ) yang telah disusun;
    - Adanya dukungan data dan informasi;
    - Tersedianya anggaran yang memadai.
  - Kelemahan ( Weakness )
    - Jumlah Pegawai yang masih kurang;
    - Disiplin Pegawai yang masih rendah;
    - Kurang berjalannya pengawasan melekat;
    - Kurangnya ruang kerja yang memadai.
- b. Analisis lingkungan eksternal
  - Kesempatan
    - Banyaknya usulan program pembangunan;
    - Adanya komunikasi yang baik dengan masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan ( Musrenbang ) di tingkat Kecamatan;
    - Partisipasi dinas terkait di lingkungan Kecamatan Wonorejo dalam kegiatan-kegiatan yang ada;
    - Mudah nya mengkoordinir desa-desa dalam setiap kegiatan.

- Ancaman
  - Kurangnya kualitas program usulan pembangunan dari desa desa
  - Belum adanya kesamaan persepsi terhadap program pembangunan;
  - Kurangnya pemahaman Kepala Desa terhadap tugas-tugasnya;
  - Rendahnya kualitas SDM Masyarakat.
- c. Faktor – faktor Penentu Keberhasilan dalam mencapai misi Kecamatan Wonorejo adalah sebagai berikut :
  - Optimalisasi Kelembagaan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan program – program Pemerintah;
  - Peningkatan Pembinaan Pemerintah Desa;
  - Peningkatan Koordinasi antar Instansi yang ada di wilayah Kecamatan Wonorejo;
  - Sosialisasi program – program Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di desa- desa.

### **MATRIK**

#### **IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

<b>NO</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>ISU STRATEGIS</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1	Berkurangnya minat masyarakat mengikuti musrenbang desa / kecamatan	Usulan-usulan masyarakat dalam Musrenbang kurang diakomodir oleh Pemerintah Daerah.
2	Penyelenggaraan musrenbang desa tidak sesuai jadwal yang direncanakan	Kurangnya kemampuan teknis dalam menyusun perencanaan yang mendukung kondisi lingkungan
3	Banyaknya usulan prioritas yg dilaksanakan	Kegiatan yang diusulkan adalah kegiatan yang diinginkan seharusnya kegiatan yang dibutuhkan
4	Kurangnya pemahaman aparatur Pemerintah Desa terhadap administrasi	Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Desa yang masih minim

5	Minimnya kualitas SDM aparatur pemerintahan desa	Masih rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan Aparatur Pemerintah Desa
6	Minimnya jumlah desa yg mengirimkan laporan tepat waktu	Pemahaman dan kemampuan Aparatur Pemerintah Desa masih kurang dalam penyusunan Laporan dan Administrasi Desa
7	Berkurangnya jumlah desa yg dievaluasi	Kurangnya SDM Kecamatan dalam melakukan evaluasi ke Desa
8	Berkurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum	Terbatasnya Dana yang dialokasikan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum
9	Berkurangnya koordinasi keamanan, ketentraman dan ketertiban	Kurangnya SDM Kecamatan dalam melakukan koordinasi
10	Minimnya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Kurangnya SDM Kecamatan dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa
11	Minimnya penyelesaian kasus-kasus kamtrantibmas yg ditangani	Kasus-kasus Kantrantibmas diselesaikan pada level Kabupaten / Kota
12	Menurunnya pendapatan daerah dari sektor PBB	Menurunnya semangat Petugas PBB untuk menarik PBB dari warga.

## **BAB IV**

### **TUJUAN, DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD**

- a. Tujuan dan Indikator Tujuan
  - Meningkatkan pelayanan publik yang prima ;
    - Nilai IKM Kecamatan
  
- b. Sasaran dan Indikator Sasaran sebagai berikut :
  - Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan;
    - Presentase jenis pelayanan yang berkualitas
  - Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintah desa/kelurahan
    - Presentase desa/ kelurahan yang telah terbina
  - Meningkatnya ketentraman dan stabilitas masyarakat kecamatan
    - Presentase konflik yang tertangani diwilayah kecamatan
  - meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah
    - Nilai SAKIP Kecamatan

Sasaran dan Indikator Sasaran sebagai berikut

Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya Kualitas pelayanan publik kecamatan	Presentase jenis pelayanan yang berkualitas
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintah desa/kelurahan	Presentase desa/ kelurahan yang telah terbina
Meningkatnya ketentraman dan stabilitas masyarakat kecamatan	Presentase konflik yang tertangani diwilayah kecamatan
meningkatkan kualitas SAKIP Perangkat daerah	Nilai SAKIP Kecamatan

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

TUJUAN	SASARAN
- Meningkatkan kualitas perencanaan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan	- Meningkatkan ketepatan waktu Musrenbang Kecamatan / Desa / Kelurahan - Tersusunnya usulan prioritas pembangunan di Kecamatan  - Meningkatnya koordinasi
- Terciptanya kerjasama pembangunan yang harmonis antara instansi terkait	- Terciptanya penyelenggaraan pembangunan Desa/ Kelurahan yang tertib
- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pembangunan desa / kelurahan	- Meningkatnya pendapatan daerah
- Terwujudnya pelayanan masyarakat yang cepat dan tepat	

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi Dan Kebijakan**

##### **a. Strategi**

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Strategi yang digunakan meliputi :

- Meningkatkan koordinasi dengan Muspika dalam pengamanan wilayah Kecamatan Wonorejo;
- Meningkatkan efektifitas pelayanan masyarakat;
- Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Kecamatan;
- Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif dengan meningkatkan dan mengembangkan produk-produk unggulan yang ada di Kecamatan Wonorejo;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di desa;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial keagamaan;
- Menekan angka buta huruf masyarakat;
- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang kemasyarakatan.

##### **b. Kebijakan**

- Pengalihan gagasan awal;
- Komitmen dan konsisten terhadap Jadwal yang dibuat/ditetapkan;
- Membentuk tim monitoring dengan melibatkan dinas terkait guna melakukan monitoring dan evaluasi;
- Menyusun Jadwal Monitoring;
- Sosialisasi lembaga dan organisasi masyarakat desa;
- Monitoring terjadinya kasus-kasus yang ada;
- Pembinaan terpadu penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
- Rakor 1 Bulan 1 kali untuk Kades minggu ke II bersama Dinas minggu ke II bulan berikutnya dan Sekdes (senin) dengan Apel Pagi yang diikuti oleh Staf Kecamatan Dinas Satu atap Instansi dan Sekdes se- Kecamatan;
- Monitoring dan evaluasi ke desa minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;

- Pelayanan yang sesuai standart;
- Penyediaan sistem pelayanan yang maksimal dan sesuai dengan aspirasi masyarakat;
- Membantu dalam pekerjaan;
- Menyusun laporan-laporan keuangan;
- Mengadakan penyuluhan tentang pemasangan reklame;
- Sosialisasi, monitoring dan evaluasi penarikan PBB;
- Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan.

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Wonorejo selama 5 tahun ke depan (2018 - 2023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Wonorejo. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Wonorejo akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Pasuruan selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun program serta kegiatan-kegiatan Kecamatan Wonorejo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat dikelompokkan minimal sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang

		<p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<p>Koordinasi/Sinergi</p> <p>Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</p> <p>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p>
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah

	DAN KELURAHAN		Kecamatan
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

## 6.2 Pendanaan

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Wonorejo bersumber pada dana APBD Kabupaten Pasuruan. Namun bagi Instansi lain seperti UPT Pertanian, Peternakan, Pendidikan mendapat dana dari APBD Provinsi maupun DAU dari Instansi induknya.

Untuk lebih jelasnya Program, kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran kecamatan Wonorejo dapat dilihat pada Tabel 6.1 Lampiran.

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **7.1. Indikator Kinerja**

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Wonorejo berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/OPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Wonorejo disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

#### **7.2 Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Wonorejo adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Wonorejo, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Wonorejo 2018 - 2023.

Dalam menetapkan indikator kinerja Kantor Kecamatan Wonorejo mengacu pada tugas pokok dan fungsi OPD, serta tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 disajikan dengan menggunakan matrik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana Tabel 7.1 Lampiran.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Penyusunan Review Renstra Kecamatan Wonorejo 2018 – 2023 dimaksudkan untuk merevisi target dan capaian kinerja pada Tahun berjalan sehingga dapat memberikan informasi yang valid kepada para pemangku kepentingan dan sebagai pedoman OPD Kecamatan Wonorejo dalam melaksanakan Program kegiatan agar sesuai dengan Renstra Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023.

Semoga dengan disusunnya review Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Wonorejo ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kecamatan Wonorejo. Demikian penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, mudah-mudahan apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF